



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG

PENETAPAN KAWASAN JALAN AHMAD YANI SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN
HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan masyarakat melakukan kegiatan olah raga, kegiatan lainnya, menjaga lingkungan hidup serta mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor di kawasan Jalan Ahmad Yani, maka setiap hari Minggu Jalan Ahmad Yani dipergunakan sebagai kawasan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Kawasan Jalan Ahmad Yani sebagai Tempat Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KAWASAN JALAN AHMAD YANI SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
7. Kawasan adalah Tempat dan Ruas-ruas jalan tertentu yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*).
8. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas Jalan.

BAB II
PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)
Pasal 2

- (1) Kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*), kegiatan olah raga, bersepeda, dan kegiatan lainnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah serta diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*), kegiatan olah raga, bersepeda dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan setiap hari Minggu dari pukul 05.00 wiba – 09.00 wiba pada ruas jalan tertentu di Kawasan Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Ruas-ruas jalan yang dipergunakan sebagai kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*) dilarang dipergunakan sebagai tempat parkir, berjualan dan aktifitas lainnya.
- (4) Ruas-ruas jalan yang digunakan sebagai tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan penutupan sementara setiap hari minggu dari pukul 05.00 wiba – 09.00 wiba.

Pasal 3

- (1) Lokasi Kegiatan olah raga, bersepeda dan kegiatan lainnya di Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertempat di kawasan Jalan Ahmad Yani.
- (2) Kegiatan olah raga dan lain-lain di ruas Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan di ruas jalan tetap diadakan pengawasan/ penjagaan agar kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib dan lancar.

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*), olah raga, bersepeda dan kegiatan lainnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Pasal 5

Setiap Instansi Pemerintah/Swasta, Organisasi Masyarakat yang akan mengadakan kegiatan didalam areal kawasan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*), olah raga, bersepeda dan kegiatan lainnya agar berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Pasal 6

- (1) Ruas jalan yang dipergunakan untuk kegiatan olah raga, bersepeda dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat digunakan kembali sebagai pergerakan lalu lintas kendaraan seperti semula.
- (2) Ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan kembali setelah fasilitas lalu lintas seperti portal dan/ atau rambu- rambu lalu lintas dicabut.
- (3) Pencabutan fasilitas lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*), olah raga, bersepeda dan kegiatan lainnya diatur oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2015

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

ttd


MOCHAMMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 3
Untuk salinan yang sah sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pontianak

KUSPANCA DIARTO, SH
Pembina
NIP. 19660601 199403 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN JALAN AHMAD YANI
SEBAGAI KAWASAN HARI BEBAS KENDARAAN
BERMOTOR (CAR FREE DAY)

PETA SEPUTARAN JALAN AHMAD YANI
JALUR CAR FREE DAY



WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK

NOTA DINAS

Kepada Yth : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pontianak
Dari : Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
Nomor : 551/ /Dishubkominfo/2015
Tanggal : 05 Januari 2015
Perihal : Naskah Peraturan Walikota Pontianak Tentang Penetapan Kawasan Jalan Ahmad Yani Sebagai Tempat Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor(CAR FREE DAY)

Dikemukakan dengan hormat hal – hal sebagai berikut :

1. Berkenaan untuk mendukung kegiatan masyarakat melakukan kegiatan olah raga, menjaga lingkungan hidup serta mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor di kawasan Jalan Ahmad Yani
2. Berkenaan dengan hal diatas, terlampir Naskah Peraturan Walikota Pontianak tentang Penetapan Kawasan Jalan Ahmad Yani Sebagai Tempat Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor(CAR FREE DAY).
3. Mohon untuk dapat dikoreksi dan ditindaklanjuti.

Demikian untuk dimaklumi, atas perharian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK**

Hj. SYF. ADRIANA FARIDA, SE, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19640805 199304 2 001